

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Inventarisasi dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2020

A. LATAR BELAKANG.

Dalam kerangka menjalankan rambu-rambu yang ditegaskan oleh Undang-undang 32 tahun 2009 dan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup. Perusahaan atau Fasilitas Kesehatan yang penghasil limbah B3 bertanggung jawab sejak limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak ketiga pengelola limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten.

Dalam tuntutan hukum, limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan karena cara mengelola limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan. Dengan begitu pentingnya pengelolaan limbah B3 maka perlu dilakukan pengelolaan oleh penghasil limbah B3 berupa pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan yang harus mendapatkan izin dari perizinan dengan adanya rekomendasi dari Dinas Lngkungan Hidup Kabuapten yang sesuai dengan kewenangannya. Selain itu dinas lingkungan hidup punya tugas untuk

melakukan monitoring dan pembinaan kepada penghasil limbah B3. Agar penghasil limbah B3 tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3..

2. Tujuan:

Memberikan pemahaman kepada penghasil limbah B3 agar melakukan pengelolaan limbah B3 nya sesuai dengan aturan.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Perusahaan atau Fasilitas kesehatan penghasil limbah B3 wajib bertanggung jawab sejak limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan dan mengurus izin penyimpanan sementara Limbah B3.

D. LOKASI

Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Melakukan inventarisasi timbulan limbah B3
2. Memastikan pengelola limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sehingga meminimalisir potensi bahaya lingkungan.
3. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada penghasil limbah B3

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala DLH Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Nomor : 660/0-SK/DLH-PS/2020 Tahun 2020
4. Bendaharawan : Staf DLH Kab. Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 24 /Kpts/BPT-PS/2020

G. TEKNIK PELAKSANAAN

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 tahun anggaran 2020 pelaksanaannya dilakukan dengan inventarisasi penghasil Limbah B3. Melakukan pembinaan dan monitoring ke kegiatan penghasil limbah B3. Serta melakukan pengecekan lapangan tentang kelengkapan administrasi dan teknis dalam pengelolaan limbah B3.

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (bulan Januari 2020 s/d Desember 2020) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir*)

I. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp. 7.569.750,-

J. INDIKATOR KINERJA

1. Nama kegiatan : Inventarisasi dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3

2. Pekerjaan : Pengelolaan B3 dan Limbah B3
3. Masukan / Input :
- a. Jumlah dana Rp. 7.569.750,-
 - b. Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan (bulan Januari 2020 s/d Desember 2020)
4. Keluaran / Output : Peningkatan pemahaman penghasil Limbah B3 perusahaan dan yankes taat terhadap perizinan B3 tentang pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan aturan yang ada.
5. Hasil / Result/ Outcome : Rekomendasi pengelolaan limbah B3
6. Manfaat / Benefit : Terlindunginya lingkungan hidup dari Limbah B3 yang tidak terkelola .
7. Dampak : Tidak ada Kasus lingkungan tentang pencemaran limbah B3

Painan, Januari 2020

Disetujui oleh :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



Dr. JUMSU TRISNO, S.P. M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang PSLB3P2L DLH
Kabupaten Pesisir Selatan



YULIHARCE, ST, M.Si
NIP. 19780715 200501 2 011